

RISTANSI

RISET AKUNTANSI

VOLUME 2, NOMOR 1, JUNI 2021



RISTANSI : RISET AKUNTANSI

Program Studi Akuntansi - Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB)

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS ASIA

Jl. Soekarno Hatta - Rembeksari 1 A, Malang - 65141, Jawa Timur

Telp. (0341) 478877 / (Hunting) Fax. (0341) 4345225

RISTANSI RISET AKUNTANSI

VOLUME 2, NOMOR 1, JUNI 2021

DEWAN REDAKSI

PIMPINAN REDAKSI

FADILLA CAHYANINGTYAS, SE., MSA., Ak., CA

EDITOR

ADITYA HERMAWAN, SE., Ak., MSA

REVIEWER

DEWI DIAH FAKHRIYYAH, SE, MSA - *Universitas Islam Malang*

Dr. DWIYANI SUDARYANTI, SE, M.Si - *Universitas Islam Malang*

FERRY DIYANTI, SE, MSA, Ak, CA - *Universitas Mulawarman*

DHINA MUSTIKA SARI, SE, MSA, Ak, CA - *Universitas Mulawarman*

MOHAMMAD FAISOL, SE, M.SA, Ak, CA - *Universitas Wiraja*

SELVA TEMALAGI, SE, MSA - *Universitas Pattimura*

I GUSTI AYU AGUNG OMIKA DEWI, SE, MSA - *Universitas Pendidikan Nasional*

MURTIANIGSIH, SE, MM - *Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang*

SYAIFUL BAHRI, SE, MSA, Akt, ACPA - *Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang*

Dr. AGUS RAHMAN ALAMSYAH, S.Pd, MM - *Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang*

DAFTAR ISI

MAKNA AKUNTANSI BAGI PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) <i>Kiky Zulkilfi</i>	1
PENGARUH MANAJEMEN LABA DAN AGRESIVITAS PAJAK TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN SEKTOR OTOMOTIF DAN KOMPONEN DI BEI TAHUN 2016 – 2020 <i>Mohammad Sodikin dan Lutviana Dewi</i>	12
PENGARUH <i>LOAN TO DEPOSIT RATIO</i> , <i>RETURN ON EQUITY</i> , DAN <i>RETURN ON ASSET</i> TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA <i>Fadilla Cahyaningtyas dan Mia Yunita Rahayu</i>	24
DETERMINAN MANAJEMEN PAJAK DENGAN INDIKATOR TARIF PAJAK EFEKTIF PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR <i>Briliant Alif Wijaya dan Murtianingsih</i>	41
STRUKTUR KEPEMILIKAN, <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> , <i>LEVERAGE</i> , DAN UKURAN ENTITAS TERHADAP MANAJEMEN LABA <i>Syaiful Bahri dan Yohanna Putri Arrosyid</i>	59
IMPLEMENTASI PERENCANAAN PPh BADAN DALAM PEMBAYARAN PAJAK TERUTANG TAHUN BUKU 2018 (Studi Pada PT. Amtech Indonesia) <i>Ahmad F.A dan Erlyna Tri R</i>	78
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NIAT MAHASISWA MELAKUKAN TINDAKAN <i>WHISTLEBLOWING</i> <i>Fany Imelda Imlabla Fany Imelda Imlabla, Nicolas Ahuluheluw, Selva Temalagi</i>	109

**IMPLEMENTASI PERENCANAAN PPh BADAN DALAM PEMBAYARAN PAJAK
TERUTANG TAHUN BUKU 2018
(Studi Pada PT. Amtech Indonesia)**

Ahmad F.A dan Erlyna Tri R
Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo
Alamat surel : erlynatri.agn@unusida.ac.id

DOI: doi.org/xxxxx

Informasi Artikel

Tanggal Masuk	June 15 th , 2021
Tanggal Revisi	June 19 th , 2021
Tanggal diterima	June 22 th , 2021

Keywords:

*Tax Planning,
Income Tax, and
Tax Payments*

Abstract:

This study aims to find out how the implementation of corporate income tax planning implemented by PT. Amtech Indonesia in paying tax payable for the 2018 fiscal year before and after tax planning. The analytical tool used is a descriptive qualitative approach that is to analyze and process data for the 2018 fiscal year financial statements and the 2018 annual notification letter fiscal report on tax planning relating to maximizing fiscal costs, increasing the depreciation burden, providing benefits not in the form of natura, granting tax allowances, entering into leasing agreements for funding fixed assets and optimizing tax credits. The results of this study are that by doing the tax planning implemented by the company in accordance with the applicable tax laws by doing tax planning, the company can minimize the payment of tax payable in the amount of Rp113,589,000.00.

Kata Kunci:

Perencanaan
Pajak, Pajak
Penghasilan, dan
Pembayaran
Pajak

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi perencanaan pajak penghasilan badan yang diterapkan oleh PT. Amtech Indonesia dalam pembayaran pajak terutang tahun buku 2018 sebelum dan sesudah perencanaan pajak. Alat analisis yang digunakan adalah

metode deskriptif pendekatan kualitatif yaitu dengan menganalisis dan mengolah data-data laporan keuangan tahun buku 2018 dan laporan fiskal surat pemberitahuan tahunan 2018 tentang perencanaan pajak yang berkaitan dengan maksimalisasi biaya fiskal, memperbesar beban penyusutan, pemberian tunjangan tidak dalam bentuk natura, pemberian tunjangan pajak, melakukan perjanjian sewa guna usaha untuk pendanaan aktiva tetap dan mengoptimalkan kredit pajak. Hasil penelitian ini adalah dengan melakukan perencanaan pajak yang diterapkan oleh perusahaan sudah sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku dengan dilakukannya perencanaan pajak, perusahaan dapat meminimalkan pembayaran pajak terutang sebesar Rp113.589.000,00.

PENDAHULUAN

Seperti yang kita ketahui masyarakat luas di Indonesia bahwa pajak merupakan hal yang sangat krusial pada menunjang pembangunan pada negara ini. Tetapi apabila melihat kenyataan yg terjadi maka penerimaan akan pajak pada negara ini mampu terhambat. Hal itu berarti keberlangsungan kepentingan buat warga secara luas pula ikut terhambat. Oleh karenanya sangat krusial bagi pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak (Ditjen Pajak) buat mencari cara supaya penerimaan pajak tetap mampu mencapai target yang diinginkan.

Pajak mempunyai kontribusi cukup tinggi dalam penerimaan Negara non migas. Pada beberapa tahun terakhir, penerimaan dari sektor fiskal mencapai lebih dari 80% dari total penerimaan dalam APBN. Berbagai kebijakan dalam bentuk ekstensifikasi dan intensifikasi telah dibuat oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor fiskal. Kebijakan tersebut berdampak pada masyarakat, dunia usaha, dan pihak-pihak sebagai pembayar, pemotong, atau pemungut pajak. *Self Assessment* yang mengharuskan Wajib Pajak untuk proaktif menghitung, menyetor, dan melaporkan

pajak sendiri, menurut pihak-pihak tersebut mampu memahami dan menerapkan setiap peraturan perpajakan. (Resmi, 2016: 1).

Bagi negara, pajak adalah sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sebaliknya, bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Upaya meminimalkan pajak secara eufimisme sering disebut perencanaan pajak atau *tax sheltering*. Umumnya perencanaan pajak merujuk pada proses merencanakan usaha dan transaksi Wajib Pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam peraturan perpajakan (Suandy, 2016: 1).

Dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan antara Wajib pajak dengan pemerintah. Wajib pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak akan mengurangi kemampuan ekonomis wajib pajak. Di lain pihak, pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak. Perbedaan ini menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara ilegal maupun secara legal. Hal ini dimungkinkan jika ada peluang yang dapat dimanfaatkan, baik karena kelemahan peraturan pajak maupun sumber daya manusia atau fiskus. (Suandy, 2016: 2).

Dalam keadaan seperti ini, maka pemimpin perusahaan atau manajemen perusahaan harus dapat menentukan keputusan serta tujuan dari perusahaan yang dipimpin atau dikendalikannya. Tugas manajemen perusahaan adalah mengambil keputusan yang didasarkan pada keterpaduan antara fungsi bisnis yang meliputi bidang pemasaran, produksi, keuangan sumber daya manusia, penelitian serta pengembangan,

dan fungsi manajerial yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan serta pengawasan.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan maka diperlukan suatu strategi yang diterapkan di dalam perusahaan antara lain:

1. Meningkatkan produksi barang yang lebih sesuai dengan pasar.
2. Menurunkan harga jual produk.
3. Efisiensi sumber daya dan biaya produksi
4. Meminimalkan beban pajak yang ditanggung perusahaan.

Dari beberapa pilihan alternatif yang ada untuk membantu mempertahankan perusahaan dalam menjalankan usahanya, peneliti ingin mengkaji lebih dalam tentang perencanaan perpajakan yang berkaitan dengan maksimalisasi biaya fiskal, maksimalkan kredit pajak, memperbesar beban penyusutan, pemberian tunjangan tidak dalam bentuk natura, pemberian tunjangan pajak, melakukan perjanjian sewa guna usaha untuk pendanaan aktiva tetap. Hal ini penting, karena tidak semua perusahaan mengetahui tentang metode atau cara ini. Dimana dalam konteks mematuhi ketentuan perpajakan dengan cara perencanaan pajak. Sehingga pemanfaatan celah dalam peraturan perpajakan tersebut menyebabkan perencanaan pajak dianggap legal dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, serta tidak mengarah pada penggelapan pajak.

PT. Amtech Indonesia adalah perusahaan nasional yang bergerak dalam penyediaan jasa dan produk. PT. Amtech Indonesia didirikan di Sidoarjo pada tahun 2001 dan berkantor di Jl. Tambangan No.8, Pertapan Maduretno Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61257 – Indonesia. Perusahaan ini sebagai distributor mesin pengolahan kayu buatan Taiwan dengan tujuan untuk menawarkan mesin berkualitas premium.

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti ingin menetapkan judul penelitian skripsi ini sebagai berikut: “ Implementasi Perencanaan PPh Badan Dalam Pembayaran Pajak Terutang Tahun Buku 2018 ”

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2017:4) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Menurut Moleong (2017:4) penelitian deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai [setting sosial](#) atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji. Dalam penelitian ini, tentang kebijakan perpajakan perusahaan, khususnya mengenai perencanaan pajak perusahaan tahun 2018

Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan dengan melalui beberapa tahap, dimana tahapan tersebut menurut Moleong (2017:127) Terdapat tiga tahapan yaitu:

Tahap Pra-Penelitian

Tahap ini merupakan tahap awal yang dilakukan peneliti dengan pertimbangan etika penelitian lapangan melalui tahap pembuatan rancangan rancangan usulan penelitian hingga menyiapkan perlengkapan penelitian. Dalam tahap ini peneliti

diharapkan mampu memahami latar belakang penelitian dengan persiapan-persiapan diri yang mantap untuk masuk dalam lapangan penelitian. Adapun tahapan- tahapan penelitian ini meliputi, menurut Sugiyono (2017):

1. Menyusun rancangan penelitian
2. Menentukan lapangan penelitian
3. Mengurus perizinan
4. Menjajaki dan menilai lapangan
5. Memilih dan memnfaatkan informan
6. Menyiapkan perlengkapan penelitian
7. Persoalan Etika Penelitian
8. Tahap Pekerjaan Lapangan

Dalam tahap ini peneliti berusaha mempersiapkan diri untuk menggali dan mengumpulkan data-data tentang kebijakan perpajakan perusahaan, khususnya mengenai implementasi perencanaan pajak penghasilan badan dalam pembayaran pajak terutang tahun buku 2018 adalah membuat rekonstruksi secara sistematis dan obyektif dengan cara dikumpulkan, dievaluasi, diverifikasi serta mensintetiskan bukti, fakta untuk memperoleh kesimpulan yang kuat, berupa fakta yang diperoleh seperti laporan keuangan serta pelaporan surat pemberitahuan tahunan badan tahun buku 2018. Untuk tahapan kegiatan pekerjaan lapangan penelitian ini meliputi:

1. Memahami latar belakang penelitian dan persiapan diri
2. Memasuki lapangan
3. Berperan-serta sambil mengumpulkan data
4. Memecahkan data yang telah terkumpul.
5. Tahap Analisis Data

Pada tahap ini dilakukan kegiatan yang berupa mengolah data diperoleh dari narasumber maupun dokumen, kemudian akan disusun kedalam sebuah penelitian. Hasil analisis tersebut dituangkan dalam bentuk laporan sementara sebelum menulis keputusan akhir.

Semua tahapan- tahapan yang di paparkan diatas akan digunakan peneliti untuk mempermudah proses penelitian serta mempermudah dalam proses penyusunan hasil laporan.

Analisis data menurut Bogdan & Biklen dalam Moleong, (2017:248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada orang lain.

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya Moleong, (2017:247).

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis, mengumpulkan dan data Perencanaan PPh Badan sesudah dan sebelum dalam pembayaran pajak terutang tahun buku 2018 pada PT. Amtech Indonesia.

Adapun langkah-langkah yang digunakan yaitu :

1. Pengumpulan data yang diperlukan (Laporan laba/rugi komersial tahun 2018, Neraca tahun 2018, Daftar aktiva tetap tahun 2018, dan kebijakan-kebijakan perusahaan).

2. Evaluasi terhadap rekonsiliasi fiskal yang dilakukan oleh perusahaan dengan memahami prosedur dan kebijakan yang berlaku di perusahaan terkait dengan perpajakan.
3. Memeriksa sumber-sumber penghasilan perusahaan kemudian membuat perencanaan pajak atas penghasilan perusahaan dengan cara memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan.
4. Membuat perencanaan pajak terhadap biaya-biaya umum dan operasional perusahaan dengan cara memaksimalkan biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang (biaya fiskal) dan meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang.
5. Melakukan pemilihan metode-metode akuntansi yang sesuai dengan peraturan perpajakan.
6. Melakukan perhitungan pajak penghasilan perusahaan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan menganalisa besaran pajak penghasilan terutang sebelum dan sesudah dilakukannya perencanaan pajak.

Membuat analisis implementasi perencanaan pajak penghasilan badan dalam pembayaran pajak terutang sebelum dan sesudah dilakukannya perencanaan pajak.

HASIL PENELITIAN

Rekonsiliasi Fiskal

Rekonsiliasi fiskal pada laporan keuangan PT. Amtech Indonesia terjadi karena adanya perbedaan waktu, Perbedaan tersebut diperlukan adanya koreksi fiskal, baik secara fiskal positif maupun koreksi fiskal negatif.

Koreksi positif adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan adanya pengurangan biaya yang telah diakui dalam laporan laba rugi secara komersial sehingga menjadi

semakin kecil apabila dilihat secara fiskal, atau yang akan mengakibatkan adanya penambahan penghasilan kena pajak. Sedangkan koreksi negatif adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan adanya penambahan biaya yang telah diakui dalam laporan laba rugi secara komersial sehingga menjadi semakin besar apabila dilihat secara fiskal, atau yang akan mengakibatkan adanya pengurangan penghasilan kena pajak.

Berdasarkan keadaan tersebut maka perusahaan juga harus menyajikan pajak kini (*current tax*) dan alokasi pajak tangguhan (*deferred tax*). Berikut ini peneliti sajikan koreksi fiskal yang terjadi pada perusahaan, sehingga perhitungan pajak untuk periode 2018 :

Implementasi perencanaan pajak yang di susun oleh PT. Amtech Indonesia, merupakan gambaran dari proses usaha, baik mengenai perkembangan kemajuan hambatan-hambatan yang dihadapi pada saat beroperasinya perusahaan laporan tersebut berupa: neraca, laba rugi dan rincian-rincian penjelasan sebagaimana mestinya. Data dan laporan tersebut yang akan digunakan direksi sebagai bahan pertimbangan evaluasi dalam mengambil langkah-langkah usaha selanjutnya yang mengarah pada perkembangan serta kemajuan usaha.

Dalam penerapan perencanaan pajak, manajemen terlebih dahulu merencanakan sasaran dan tindakan yang didasarkan pada metode, rencana atau logika, sehingga dapat memenuhi kewajiban perpajakan perusahaan secara lengkap, benar dan tepat waktu. Adapun penerapan perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT. Amtech Indonesia, sebagai berikut :

1. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian, potongan, atau pengurangan atas penghasilan kena pajak yang diperbolehkan oleh Undang-Undang.
 - a) Biaya pendidikan dan latihan pegawai

PT. AMTECH INDONESIA
LAPORAN LABA RUGI TAHUN BUKU 2018

KETERANGAN	LK SEBELUM	PERENCAN AAN PAJAK	LK SESUDAH
Penjualan			
Penjualan Barang dan Jasa	102.046.465. 592		102.046.465. 592
Harga Pokok Penjualan			
Persediaan Awal Mesin dan Spare Part	275.246.316		275.246.316
Pembelian Mesin dan Spare Part	86.637.606.95 1		86.637.606.95 1
Biaya Pelaksanaan dan Penyelesaian Pesanan	4.537.778.585		4.537.778.585
Barang Yang Tersedia untuk Dijual	91.450.631.8 52		91.450.631.8 52
Persediaan Akhir Mesin dan Spare Part	(1.937.010.21 3)		(1.937.010.21 3)
Harga Pokok Penjualan	89.513.621.6 39		89.513.621.6 39
Laba Kotor Usaha	12.532.843.9 53		12.532.843.9 53
Beban Usaha			
Biaya Gaji Pegawai	3.463.818.607		3.463.818.607
Tunjangan Makan	-	236.700.000	236.700.000
Tunjangan Transportasi Karyawan	-	135.000.000	135.000.000
Biaya Bensin & Solar	826.058.641		826.058.641

Biaya Parkir & Tol	35.881.147		35.881.147
Biaya Listrik	945.493.689		945.493.689
Biaya Telepon	175.140.844		175.140.844
Biaya BPJS dan Asuransi	160.726.685	25.757.482	186.484.167
Biaya Pengiriman	562.713.368		562.713.368
Biaya Pemasaran	531.199.144		531.199.144
Biaya Akomodasi Perjalanan Dinas	423.495.173		423.495.173
Biaya Pemakaian ATK	266.364.983		266.364.983
Biaya Representasi	16.210.100		16.210.100
Biaya APD dan Alat Kerja	159.542.929		159.542.929
Biaya Pemeliharaan Aktiva	864.920.995		864.920.995
Biaya Penyusutan Aktiva	334.286.292		334.286.292
Amortisasi Premi Asuransi	5.252.500		5.252.500
Biaya Bunga & Adm Bank	106.962.736		106.962.736
Biaya Lain-lain	72.541.719		72.541.719
Biaya Latihan Pegawai	-	56.900.000	56.900.000
Jumlah Beban Usaha	8.950.609.552	454.357.482	9.404.967.034
Laba Rugi Bruto	3.582.234.401		3.127.876.919

Penghasilan (Beban) Lain-lain		
Pendapatan Bunga	34.200.055	34.200.055
Pajak Bunga	-	-
Penghasilan (Beban) Lain-lain	34.200.055	34.200.055
Laba Bersih Sebelum Pajak	3.616.434.45	3.162.076.97
	6	4
PPH terutang sesuai UU Pasal 17 Tarif 25%	895.558.000	781.969.000
Kredit Pajak pasal 22 & 23	(345.976.000)	(345.976.000)
Kredit Pajak pasal 25	(175.000.000)	(175.000.000)
PPH Yang Masih Haus Dibayar	374.582.000	260.993.000
Laba Bersih Setelah Pajak	3.241.852.45	2.380.107.97
	6	4
Angsuran PPh 25 Tahun 2019	45.798.500	36.332.750

Sumber: Implementasi Perencanaan Pajak Perusahaan

Salah satu penerapan perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT. Amtech Indonesia yang di perkenankan oleh undang-undang perpajakan adalah melakukan biaya pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Berdasarkan pasal 6 ayat 1 huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 dapat dibebankan sebagai biaya. Selain memperoleh manfaat penurunan pajak terutang pada waktu tersebut juga PT. Amtech Indonesia dapat meningkatkan keahlian kerja para karyawan di masa yang akan datang. Keahlian para karyawan dapat sebagai aset perusahaan dan bermanfaat bagi perusahaan kedepannya dalam persaingan dengan perusahaan lainnya.

b) Biaya telepon seluler dan pulsa

Salah satu penerapan perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT. Amtech Indonesia yang di perkenankan oleh undang-undang perpajakan adalah biaya pembelian telepon seluler dan pengisian pulsa yang diberikan kepada karyawan. Dengan adanya fasilitas pembelian telepon dan pengisian pulsa telepon diharapkan kinerja karyawan dapat lebih terkordinasi menjadi lebih baik dan maksimal. Sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, serta Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP 220/PJ./2002 tentang perlakuan pajak penghasilan atas biaya pemakaian telepon seluler dan kendaraan perusahaan, biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa telepon seluler dapat dibebankan sebagai biaya rutin perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen). Penggunaan pemakaian telepon seluler dan pengisian pulsa yang diberikan kepada karyawan dengan cara sistem prabayar berganti ke sistem pasca bayar, sehingga pembayaran dapat dilakukan di akhir bulan sesuai dengan jumlah pemakaian pulsa karyawan.

Penggunakan sistem pasca bayar untuk pengisian ulang pulsa telepon seluler, Perusahaan dapat meminta ke penyedia layanan telepon seluler, data mengenai pihak-pihak yang telah dihubungi karyawannya terkait pekerjaan. Penggunaan pasca bayar juga dapat membuktikan bahwa pemakaian pulsa telepon seluler oleh karyawan sepenuhnya terkait dengan kepentingan bisnis, sehingga bisa dikategorikan sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

c) Biaya *entertainment*

Salah satu penerapan perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT. Amtech Indonesia yang di perkenankan oleh undang-undang perpajakan adalah biaya *entertainment* dengan membuat daftar nominatif. Sesuai dengan yang ditegaskan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. S-334/PJ.312/2003 tentang Penegasan atas Perlakuan Biaya Representasi, Biaya *Entertainment*, Jamuan Tamu, dan Sejenisnya, biaya *entertainment*, representasi, jamuan tamu dan sejenisnya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, dapat dikurangkan dari penghasilan bruto jika dibuatkan daftar nominatifnya.

Entertainment dan jamuan ada yang normatif maupun tidak normatif. Jamuan yang normatif yaitu jamuan dengan relasi bisnis yang diwakili oleh pihak manajer ke atas (*middle and top management*). Jamuan tersebut sebaiknya tidak perlu dibuatkan daftar nominatif, karena terkait dengan hubungan baik antar perusahaan. Disisi lain, biaya *entertainment* yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membeli bingkisan atau *parcel* bagi relasi bisnis bersifat tidak formal, sehingga biaya tersebut dapat menjadi pengurang penghasilan bruto.

2. Memberi tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang atau natura.

a) Tunjangan Makan

Penerapan perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT. Amtech Indonesia yang di perkenankan oleh undang-undang perpajakan adalah tunjangan makan. Perusahaan tidak memberikan uang makan siang ataupun tunjangan beras kepada karyawan, tetapi perusahaan menggantinya dalam bentuk tunjangan kepada karyawan. Pemberian makan bersama bagi karyawan bukan merupakan Objek Pajak PPh pasal 21 karena makan bersama merupakan pemberian dalam bentuk natura. Dengan demikian dari sisi karyawan pemberian makan ini tidak akan menambah PPh pasal 21 terutang.

Di sisi perusahaan berdasarkan pasal 9 ayat 1 huruf e Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan tidak dapat dibebankan sebagai biaya, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai. Artinya pemberian makan dan minum bersama walaupun bentuknya natura, dapat dibiayakan oleh perusahaan. Dengan demikian di sisi perusahaan akan mengurangi PPh Badan yang terutang.

b) Tunjangan Transportasi Karyawan

Salah satu penerapan perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT. Amtech Indonesia yang di perkenankan oleh undang-undang perpajakan adalah tunjangan transportasi karyawan, perusahaan menyediakan bus untuk transportasi pegawai. Pemberian tunjangan transportasi tentang Objek Pajak PPh pasal 21 merupakan penghasilan yang dikenakan pajak bagi karyawan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat 1 huruf a, dapat dikurangkan dalam Penghasilan Kena Pajak bagi perusahaan.

Dengan demikian perusahaan dapat mempertimbangkan selisih biaya yang harus dikeluarkan antara pemberian tunjangan transportasi dengan penyediaan bus. Jika hasil perhitungan yang didapatkan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk pemberian tunjangan transportasi langsung kepada karyawan lebih besar dibandingkan dengan menyediakan bus transportasi, maka ada baiknya perusahaan memilih untuk menyediakan bus transportasi saja. Dengan demikian perusahaan dapat melakukan penghematan pajak dengan pemberian tunjangan transportasi dapat dikurangkan dalam Penghasilan Kena Pajak bagi perusahaan sehingga bisa menghemat PPh Badan yang terutang.

c) Tunjangan Asuransi atau BPJS

Penerapan perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT. Amtech Indonesia yang di perkenankan oleh undang-undang perpajakan adalah tunjangan asuransi atau badan penyelenggara jaminan sosial atas premi yang ditanggung perusahaan, menurut pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, pembayaran tersebut boleh dibebankan dalam Penghasilan Kena pajak perusahaan dan bagi karyawan yang bersangkutan, tentang Objek Pajak PPh pasal 21, adalah penghasilan yang merupakan Objek Pajak.

Premi yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi tentang pengurangan yang diperbolehkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak Pajak Penghasilan pasal 21 dihitung sebagai pengurang penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan. Jika premi asuransi dan BPJS karyawan di bayarkan perusahaan sebagai tunjangan kepada karyawan, Maka dapat dikurangkan dalam Penghasilan Kena Pajak bagi perusahaan sehingga bisa menghemat PPh Badan yang terutang.

3. Pemilihan metode penilaian persediaan

Penerapan perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT. Amtech Indonesia yang di perkenankan oleh undang-undang perpajakan adalah melakukan penilaian persediaan PT. Amtech Indonesia menggunakan metode penilaian persediaan *first in first out (FIFO method)*.

Berdasarkan pasal 10 ayat 6 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan mengatur bahwa penilaian persediaan barang hanya boleh menggunakan harga perolehan, sedangkan penilaian pemakaian persediaan barang untuk penghitungan harga pokok hanya dilakukan dengan cara atau metode

pencatatan persediaan metode FIFO (*first in first out*) dan metode rata-rata (*moving average*).

4. Untuk pendanaan aset tetap dapat mempertimbangkan sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*)

Penerapan perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT. Amtech Indonesia yang di perkenankan oleh undang-undang perpajakan adalah perolehan aset dapat dilakukan secara tunai, kredit, maupun melalui *leasing*. Pembelian secara *leasing* dengan hak opsi merupakan strategi sangat menguntungkan, karena menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha, pembayaran *lease* yang dibayar atau terutang oleh *lessee* merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, tetapi *lessee* tidak boleh melakukan penyusutan atas aset selama masa *leasing*. Selain itu, dengan *leasing*, perusahaan bisa melakukan pembayaran secara angsuran sehingga tidak harus mengeluarkan kas saat itu juga.

5. Melalui pemilihan metode penyusutan yang diperbolehkan peraturan perpajakan berlaku.

Penerapan perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT. Amtech Indonesia yang di perkenankan oleh undang-undang perpajakan adalah pemilihan metode penyusutan yang diberlakukan dalam pasal 11 ayat 6 Undang-Undang Perpajakan , yaitu metode garis lurus dan metode saldo menurun.

Metode garis lurus dan metode saldo menurun mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Penentuan metode penyusutan berdasarkan kepentingan masing-masing Wajib Pajak yang menjadi perbandingan penyusutan adalah faktor komersial, kedua metode akan berbeda jika dinilai secara nilai masa depan (*future value*).

PT. Amtech Indonesia saat ini menggunakan metode garis lurus, yang sudah sesuai dengan Peraturan Perpajakan. Sebagai membantu dalam penyusunan laporan laba rugi fiskal karena tidak perlu adanya koreksi terhadap biaya penyusutan.

6. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan.

Penerapan perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT. Amtech Indonesia yang di perkenankan oleh undang-undang perpajakan adalah perusahaan mengoptimalkan kredit pajak PPh pasal 22, 23 dan 25 yang merupakan angsuran PPh yang dihitung berdasarkan perhitungan tahun berjalan.

PT. Amtech Indonesia dapat mengkreditkan pajak yang telah dipotong dan dipungut untuk mengurangi jumlah pajak terutangnya pada akhir tahun. Aturan mengenai kredit pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 (UU KUP) dan Wajib Pajak dapat menyampaikan serta pelaporan pajak secara tepat waktu.

PEMBAHASAN

Setelah menerapkan perencanaan pajak pada PT. Amtech Indonesia, manajemen harus melakukan analisa dan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil suatu pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap, beban pajak, perbedaan laba kotor dan pengeluaran selain pajak atas berbagai alternatif perencanaan.

Analisa dan evaluasi yang dilakukan dilihat dari penerapan perencanaan pajak pada PT. Amtech Indonesia yang terdiri dari:

1. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian, potongan, atau pengurangan atas Penghasilan Kena Pajak yang diperbolehkann oleh undang-undang.

a) Biaya pendidikan dan latihan pegawai

Pengeluaran yang dilakukan PT. Amtech Indonesia yang diperkenankan undang-undang perpajakan, seperti yang tercantum dalam pasal 6 ayat 1 huruf f Undang-Undang PPh adalah melakukan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Melalui pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan rencana yang sudah dirancang sebelumnya.

Implementasi perencanaan pajak PT. Amtech Indonesia terhadap biaya pendidikan atau pelatihan pegawai sebesar Rp56.900.000,00. Dengan rincian pelatihan pegawai untuk HR Officer Development Program Rp12.000.000,00 untuk IT Training Provuder Rp16.000.000,00 untuk Legal Drafting And Writing Rp7.400.000,00 untuk Training K3 Rp3.500.000,00 untuk Training Accurate 5 Rp18.000.000,00. Dengan demikian PT. Amtech Indonesia memperoleh dua keuntungan sekaligus, yaitu penurunan pajak terutang pada tahun tersebut dan peningkatan keahlian dan mutu karyawannya di masa yang akan datang.

b) Biaya telepon seluler dan pulsa

Pengeluaran yang dilakukan PT. Amtech Indonesia yang diperkenankan undang-undang perpajakan, seperti yang tercantum dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPh, serta Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP 220/PJ./2002 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas biaya pemakaian telepon seluler dan kendaraan perusahaan, biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa telepon seluler dapat dibebankan sebagai biaya yang sudah di rencang sebelumnya.

Implementasi perencanaan pajak PT. Amtech Indonesia terhadap biaya telepon seluser dan pulsa sebesar Rp175.140.844,00. Dengan menggunakan sistem Prabayar atau voucher kepada karyawan yang mendapatkan fasilitas.

Penggunaan parbayar voucher juga dapat membuktikan bahwa pemakaian pulsa telepon seluler oleh karyawan sepenuhnya terkait dengan kepentingan bisnis, sehingga bisa dikategorikan sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Biaya telepon seluler dan pulsa dibebankan sebesar 100% oleh perusahaan. Dengan demikian PT. Amtech Indonesia memperoleh keuntungan yaitu penurunan pajak terutang pada tahun tersebut.

c) Biaya *entertainment* atau representasi

Pengeluaran yang dilakukan PT. Amtech Indonesia yang diperkenankan undang-undang perpajakan, seperti yang tercantum dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, serta sesuai dengan yang ditegaskan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. S-334/PJ.312/2003 tentang Penegasan atas Perlakuan Biaya Representasi, Biaya *Entertainment*, Jamuan Tamu, dan Sejenisnya. Melalui biaya *entertainment* atau representasi sesuai dengan rencana yang sudah dirancang sebelumnya.

Implementasi perencanaan pajak PT. Amtech Indonesia terhadap biaya *entertainment* atau representasi sebesar Rp16.210.100,00. Perusahaan menyimpan bukti pengeluaran terkait *entertainment* yang diberikan serta membuat daftar nominatif untuk kemudian dilampirkan di SPT Tahunan PPh.

Sehingga dapat menjadikan beban *entertainment* sebagai pengurang penghasilan bruto, dan beban tersebut tidak perlu dikoreksi fiskal. Dengan demikian PT. Amtech Indonesia memperoleh keuntungan yaitu penurunan pajak terutang pada tahun tersebut.

2. Memberi tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang atau natura.

a) Tunjangan Makan

Pengeluaran yang dilakukan PT. Amtech Indonesia yang diperkenankan undang-undang perpajakan, seperti yang tercantum dalam pasal 9 ayat 1 huruf e Undang-Undang Pajak Penghasilan, adalah tunjangan makan, perusahaan tidak memberikan uang makan siang ataupun tunjangan beras kepada karyawan, tetapi perusahaan memberikan makan dan minum bersama bagi karyawan sesuai dengan rencana yang sudah dirancang sebelumnya.

Implementasi perencanaan pajak PT. Amtech Indonesia terhadap tunjangan makan sebesar Rp236.700.000,00. Pemberian makan bersama bagi karyawan dengan berkerjasama penyediaan makanan dan minuman atau “kusuma catering” dapat menjadikan sebagai pengurang penghasilan bruto, dan beban tersebut tidak perlu dikoreksi fiskal. Dengan demikian PT. Amtech Indonesia memperoleh keuntungan yaitu penurunan pajak terutang pada tahun tersebut.

b) Tunjangan Transportasi Karyawan

Pengeluaran yang dilakukan PT. Amtech Indonesia yang diperkenankan undang-undang perpajakan, seperti yang tercantum dalam pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan, adalah tunjangan transportasi karyawan, perusahaan menyediakan bus untuk transportasi pegawai sesuai dengan rencana yang sudah dirancang sebelumnya.

Implementasi perencanaan pajak PT. Amtech Indonesia terhadap tunjangan transportasi sebesar Rp135.000.000,00. Perusahaan memilih menyediakan bus transportasi bagi karyawan dan berkerjasama dengan “Araya Transpotasi”. Dengan demikian PT. Amtech Indonesia dapat melakukan penghematan pajak dengan pemberian tunjangan transportasi dapat dikurangkan dalam Penghasilan Kena Pajak bagi perusahaan sehingga dapat penurunan pajak terutang pada tahun tersebut.

c) Tunjangan Asuransi atau BPJS

Salah satu pengeluaran yang dilakukan PT. Amtech Indonesia yang diperkenankan undang-undang perpajakan, seperti yang tercantum dalam pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan, adalah tunjangan Asuransi atau BPJS atas premi yang ditanggung perusahaan sesuai dengan rencana yang sudah dirancang sebelumnya.

Implementasi perencanaan pajak PT. Amtech Indonesia terhadap tunjangan asuransi dan BPJS sebesar Rp25.757.482,00. Untuk biaya asuransi dan BPJS perusahaan memberi tunjangan atau membebankan sebagai biaya, Agar menjadi pengurang penghasilan bruto. Dengan demikian PT. Amtech Indonesia memperoleh keuntungan yaitu penurunan pajak terutang pada tahun tersebut.

3. Pemilihan metode penilaian persediaan.

Dalam pemilihan metode penilaian persediaan yang dilakukan PT. Amtech Indonesia yang diperkenankan undang-undang perpajakan, seperti yang tercantum dalam pasal 10 ayat 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan, adalah penilaian persediaan menggunakan metode *first in first out* (FIFO) sesuai dengan rencana yang sudah dirancang sebelumnya.

Implementasi perencanaan pajak PT. Amtech Indonesia adalah metode persediaan *first in first out* (FIFO) yang diperbolehkan oleh Undang-Undang. Dilihat dari kepentingan pemilik perusahaan, penggunaan metode penilaian persediaan FIFO karena persediaan barang jadi berupa mesin yang siap dijual perusahaan mengeluarkan stock mesin yang dibuat terlebih dahulu guna lebih mempermudah bagi wajib pajak dari segi laba komersialnya.

4. Untuk pendanaan aset tetap dapat mempertimbangkan sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*)

Dalam pendanaan aktiva tetap, PT. Amtech Indonesia yang di perkenankan oleh Undang-Undang perpajakan adalah perolehan aset dapat dilakukan secara tunai, kredit, maupun melalui *leasing*. Pembelian secara *leasing* dengan hak opsi merupakan strategi sangat menguntungkan, karena menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha, pembayaran *lease* yang dibayar atau terutang oleh *lessee* merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, tetapi *lessee* tidak boleh melakukan penyusutan atas aset selama masa *leasing*. Selain itu, dengan *leasing*, perusahaan bisa melakukan pembayaran secara angsuran sehingga tidak harus mengeluarkan kas saat itu juga.

Dalam pembelian aktiva tetap, PT. Amtech Indonesia menerapkan secara *finance lease* dengan mempertimbangkan biaya yang di bebaskan perusahaan dengan biaya yang diperkenankan oleh perpajakan. Pembelian aktiva tetap sebesar Rp347.190.240,00 dengan mempertimbangkan biaya penyusutan aktiva sebesar Rp43.398.780,00 dengan biaya pembayaran *lease* sebesar Rp74.085.060,00. Dengan demikian terdapat selisih biaya sebesar Rp30.686.280,00 yang menjadi dasar penurunan pajak terutang pada tahun tersebut.

5. Melalui pemelihan metode penyusutan yang diperbolehkan peraturan perpajakan berlaku.

Menurut pasal 11 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan, penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara pendapatan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, dilakukan selama masa manfaat yang telah di tentukan metode garis lurus atau metode saldo menurun.

PT. Amtech Indonesia menggunakan metode garis lurus yang sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan untuk seluruh jenis aktiva tetapnya dengan menggunakan persentase yang tetap dari harga perolehannya. Dimana metode garis lurus telah digunakan secara konsisten dari tahun ke tahun. Penetapan kebijakan untuk menggunakan metode ini adalah karena sederhana dan mudah dalam mengimplikasinya serta lebih mudah dalam menentukan tarif penyusutannya.

Dalam SPT Tahunan dilaporkan biaya penyusutan aktiva sebesar Rp334.286.292,00. Pemilihan metode ini berpengaruh pada kondisi arus kas yang berasal dari penyusutan dan menjadi pengurang penghasilan bruto. Dengan demikian PT. Amtech Indonesia memperoleh keuntungan yaitu penurunan pajak terutang pada tahun tersebut.

6. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan.

PT. Amtech Indonesia menerapkan kepatuhan untuk penyampaian serta pelaporan pajak secara tepat waktu, dapat menghindarkan dari sanksi pajak dan pemeriksaan pajak

Selain itu, selama tahun 2018 PT. Amtech Indonesia memiliki kewajiban PPh pasal 22, 23, dan 25 yang merupakan angsuran PPh yang dihitung berdasarkan perhitungan tahun sebelumnya.

Tabel 4.3

PT. AMTECH INDONESIA

Kredit Pajak Tahun 2018

Sebelum Perencanaan Pajak

Keterangan	Rupiah
Penghasilan Kena Pajak	3.582.234.401
PPh Terutang (25%)	895.558.000

PPH Pasal 22	(344.876.000)
PPH Pasal 23	(1.100.000)
PPH Pasal 25	(175.000.000)
Jumlah	374.582.000

Sumber : Laporan Keuangan
Perusahaan

Jumlah kewajiban PPh Badan akan berbeda apabila Wajib Pajak menerapkan perencanaan pajak secara efektif berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, sehingga dapat menimbulkan penghematan pajak yang bermanfaat bagi kepentingan perusahaan.

Tabel 4.4

PT. AMTECH INDONESIA

Kredit Pajak Tahun 2018

Sesudah Perencanaan Pajak

Keterangan	Rupiah
Penghasilan Kena Pajak	3.127.876.919
PPH Terutang (25%)	781.969.000
PPH Pasal 22	(344.876.000)
PPH Pasal 23	(1.100.000)
PPH Pasal 25	(175.000.000)
Jumlah	260.993.000

Sumber : Laporan Keuangan Perusahaan

Setelah perusahaan menerapkan perencanaan pajak yang menghasilkan PPh terutang untuk tahun 2018 sebesar Rp781.969.000,00 secara otomatis membantu menurunkan PPh terutang perusahaan, yang mana PPh terutang perusahaan sebelum menerapkan perencanaan pajak sebesar Rp374.582.000,00 turun menjadi Rp260.993.000,00 sehingga bisa dilihat dengan jelas adanya efisiensi dalam pembayaran pajak sebesar Rp113.589.000,00

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil uraian pembahasan penerapan dan evaluasi perencanaan pajak di PT. Amtech Indonesia pada bab sebelumnya, penulis membuat kesimpulan dan saran yang diharapkan dapat membantu perusahaan serta dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan kebijaksanaan yang berkaitan dengan pembayaran pajak terutang PPh Badan.

Kesimpulan

Dari penelitian dan analisis yang telah diuraikan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan:

1. Implementasi perencanaan pajak pada PT. Amtech Indonesia mengambil keuntungan sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian, potongan, atau pengurangan atas penghasilan kena pajak yang diperbolehkan oleh Undang-Undang diantaranya :
 - a) Biaya pendidikan dan latihan pegawai sebesar Rp56.900.000,00
 - b) Biaya telepon seluler dan pulsa sebesar Rp175.140.844,00
 - c) Biaya entertainment atau repretasi sebesar Rp16.210.100,00
2. Implementasi perencanaan pajak pada PT. Amtech Indonesia memberi tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang atau natura diantaranya :
 - a) Tunjangan makan atau pemberian makan bersama sebesar Rp236.700.000,00.

- b) Tunjangan Transportasi Karyawan sebesar Rp135.000.000,00.
 - c) Tunjangan Asuransi atau BPJS sebesar Rp25.757.482,00
3. PT. Amtech Indonesia telah menerapkan perencanaan pajak dalam pemilihan metode penilaian persediaan menggunakan metode *first in first out* (FIFO) karena persediaan barang jadi berupa mesin yang siap dijual perusahaan mengeluarkan stock mesin yang dibuat terlebih dahulu guna lebih mempermudah bagi wajib pajak dari segi laba komersialnya.
 4. Implementasi perencanaan pajak pada PT. Amtech Indonesia untuk pendanaan aset tetap dapat mempertimbangkan sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*), untuk pembayaran *lease* yang dibayar atau terutang oleh *lessee* merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, tetapi *lessee* tidak boleh melakukan penyusutan atas aset selama masa *leasing*.
 5. Implementasi perencanaan pajak PT. Amtech Indonesia untuk pemilihan metode penyusutan menggunakan metode penyusutan garis lurus. Dimana metode garis lurus telah digunakan secara konsisten dari tahun ke tahun. Sehingga jumlah pajak terutang untuk perhitungan lebih sederhana dan mudah dalam mengimplikasinya serta lebih mudah dalam menentukan tarif penyusutannya.
 6. Implementasi perencanaan pajak pada PT. Amtech Indonesia untuk mengoptimalkan kredit pajak PPh pasal 22, 23, dan 25 yang merupakan angsuran PPh yang dihitung secara efektif sebesar Rp374.582.000,00 turun menjadi Rp260.993.000,00 sehingga bisa dilihat dengan jelas adanya efisiensi dalam pembayaran pajak sebesar Rp113.589.000,00.

Dengan demikian harapan yang ingin dicapai PT. Amtech Indonesia untuk meningkatkan kinerja perusahaan dapat dilakukan secara optimal.

Saran

Dari kesimpulan-kesimpulan diatas, penulis memberikan saran yang sekiranya dapat bermanfaat bagi PT. Amtech Indonesia, yaitu:

1. Metode penyusutan garis lurus yang digunakan PT. Amtech Indonesia untuk seluruh jenis aktiva tetapnya sebaiknya diganti dengan metode saldo menurun karena lebih menghemat pembayaran pajak.
2. Biaya fiskal yang diperkenankan oleh undang-undang perpajakan yang terdapat dalam pasal 6 ayat 1 adalah biaya pendidikan karyawan. Dengan melakukan pendidikan karyawan dan pengembangan SDM, PT. Amtech Indoensia akan memberikan keuntungan dua sekaligus, yaitu memperoleh penurunan pajak terutang dan peningkatan kualitas karyawan dimasa yang akan datang. Perlu dilakukan pelatihan atau pendidikan karyawan mengikuti rancangan rencana perusahaan yang telah disusun, sehingga pengaturan anggaran perusahaan tidak terganggu.
3. Pemberian tunjangan pajak penghasilan sebaiknya dimasukkan ke dalam daftar gaji karyawan sebagai tambahan penghasilan karyawan agar dapat berfungsi sebagai faktor pengurang terhadap penghasilan bruto perusahaan sehingga dapat memberikan penghematan pajak bagi perusahaan. Akan lebih baik lagi apabila perusahaan melakukan *gross up*, hal tersebut bertujuan agar saat terjadi kenaikan gaji karyawan, perusahaan tidak harus menanggung tunjangan pajak yang juga ikut meningkat, sehingga rencana penganggaran perusahaan tetap berjalan dengan baik. Sedang bagi karyawan, penghasilan neto yang dibawa pulang tetap tidak berubah, sama halnya dengan apabila pajak penghasilan karyawan tersebut diberikan dalam bentuk tunjangan pajak
4. Kebijakan PT. Amtech Indonesia untuk memberikan tunjangan bahan pangan karyawannya tidak dalam bentuk natura, selain memperoleh penghematan pajak,

akan memberikan kebebasan bagi karyawan untuk memilih makanan yang lebih hemat dan disukai. Sebaiknya sebelum melaksanakan kebijakan tersebut, hendaklah didiskusikan dengan para utusan karyawan untuk memperoleh kesepakatan antara perusahaan dengan karyawan. Agar dikemudian hari tidak terjadi dilema, disatu sisi perusahaan dapat menghemat dan memilih, disisi lain perusahaan dirugikan akibat waktu karyawan yang akan dihabiskan di luar perusahaan sehingga akan mengganggu jam kerja perusahaan.

5. Biaya telepon seluler dan pulsa yang diberikan kepada karyawan yang mendapatkan fasilitas untuk biaya yang di perkenankan berdasarkan keputusan Dirjen Pajak (KEP) No. 220/PJ/2002 biaya pembelian telepon selular dan pengisian pulsa terkait dengan jabatan dan pekerjaan dapat dijadikan sebagai beban fiskal hanya sebesar 50% saja dari keseluruhan beban yang dikeluarkan. Dengan demikian bisa menghemat pengeluaran perusahaan.
1. Pemberian tunjangan asuransi atau BPJS untuk penghasilan sebaiknya dimasukkan ke dalam daftar gaji karyawan sebagai tambahan penghasilan karyawan agar dapat berfungsi sebagai faktor pengurang terhadap penghasilan bruto perusahaan sehingga dapat memberikan penghematan pajak bagi perusahaan.

REFERENSI

- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. Pajak Penghasilan. <https://www.pajak.go.id/id/undang-undang-nomor/36-tahun-2008.pdf>. Diperoleh pada tanggal 17 Februari 2020.
- Republik Indonesia. Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-220/PJ/2002 Tentang Pajak Penghasilan Atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan. <https://www.pajak.go.id/pdf>. Diperoleh pada tanggal 17 Februari 2020.
- Republik Indonesia. Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (lesaing). <https://www.pajak.go.id/pdf>. Diperoleh pada tanggal 17 Februari 2020.

- Moleong, Lexy J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung :PT Remaja Rosdakarya.
- Pohan, Anwar. (2017). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum
- Resmi, Siti. 2016. *Perpajakan. Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.
- Suandy, Erly. (2016). *Perencanaan Pajak*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung :Alfabeta, CV Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. 2017.